



P U T U S A N

Nomor : 0495/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sales, bertempat tinggal di Jalan xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**", dalam hal ini menguasai kepada AYAH TERMOHON, beralamat di Desa xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal; -



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0495/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 17 Maret 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak didepan persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 15 Maret 2010 dengan register perkara nomor: 0495/Pdt.G/2010/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 715/124/VIII/2008, tanggal 29 Agustus 2008 ; -
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama 2 hari, kemudian di rumah kontrakan di xxxx selama sekitar 7 bulan, telah bercampur (ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK PEMOHON dan



TERMOHON, umur 9 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon ; -

3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan membahagiakan, kemudian pada bulan November 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dimana Termohon selalu menuntut lebih atas nafkah yang dibertikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan seluruh nafkah yang Pemohon peroleh untuk Termohon disamping itu juga masalah kesibukan Pemohon yang bekerja sebagai sales yang pulanginya tidak menentu sehingga Termohon merasa bahwa Pemohon tidak memperhatikan kewajibannya sebagai suami untuk isteri, sehingga rumah tangga kurang harmonis ; -
4. Bahwa pada bulan April 2009 Pemohon dan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut di atas yang akhirnya Pemohon pergi dari rumah kontrakan ke mes tempat kerja Pemohon, sampai saat ini telah berjalan selama sekitar 10 bulan, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling memperdulikan ;
5. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;



6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah memrintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya Mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi Drs. Rohudi pada tanggal 29 April 2010, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ; -



Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut adalah benar ;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 715/124/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Tanggal 29 Agustus 2008, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ; -



Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Bekasi :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah karyawan/rekan kerja Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxx, dan saat itu saksi juga ikut mengontrak di rumah tersebut ;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Termohon ;
- Bahwa, sejak tahun 2008 saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, yaitu saling diam dan acuh tak acuh ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun dikarenakan Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pindah ke mess tempat Pemohon bekerja ; -



- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kampung xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Bekasi :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah paman Pemohon ; -
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxx ;-
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh ole Termohon ;-
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun dikarenakan Pemohon pindah ke mess tempat Pemohon bekerja ; -



- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ; -

3. SAKSI III, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Graha xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, xxxx, Kota Bekasi : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup bersama terakhir di rumah kontrakan di xxxx bertetangga dengan saksi;-
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon ;-
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan kurang komunikasi, akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya ;-
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama sekitar 1 (satu) tahun dikarenakan Pemohon pindah ke mess tempat Pemohon bekerja ; -

- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Drs. Rohudi telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2010, akan tetapi upaya tersebut gagal, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sudah tidak rukun lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah Termohon yang selalu menuntut lebih dari penghasilan Pemohon, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun dimana Pemohon pindah ke mess di tempat Pemohon bekerja, dan selama berpisah tersebut kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil - dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan tersebut, dan menyatakan pula bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Termohon maka terbukti Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2008 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian



berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dimana keduanya sudah tidak pernah saling mpedulikan lagi ; -

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2008 ; -
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dimana keduanya sudah tidak ada komunikasi dan saling mendiamkan ; -



- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- bahwa, upaya perdamaian sudah dilakukan oleh keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan situasi dan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan



kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; -

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon , hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula



dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat
Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut : -

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

Artinya : " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam
iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena
perempuan tersebut masih menjadi
tanggungan dan masih tetap di dalam
kekuasaan bekas suaminya ";

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut
adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran
apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar
Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Pemohon
dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur 9
(sembilan) bulan sehingga anak tersebut masih belum
mumayyis oleh karenanya anak tersebut berada dalam
asuhan ibunya incasu Termohon, adapun biaya hadhonah
harus dibebankan kepada ayahnya incasu Pemohon, hal ini
sesuai dengan maksud pasal 41 huruf (c) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum
Islam ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon
untuk membayar nafkah anak selama berada di dalam
asuhan Termohon setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun kepada Termohon ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **(TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah anak Pemohon dengan Termohon nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, minimal per bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan selama
anak tersebut ikut Termohon ;

4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp.321.000.- (Tiga ratus dua puluh satu ribu
rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian, putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu,
tanggal 16 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal
03 Rajab 1431 Hijriyah, oleh **Drs. SUTOYO HS, SH.**
sebagai Ketua Majelis, **Drs. ROHUDI, MH.** dan
Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai hakim-hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
Dra.Hj.HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. R O H U D I, MH.

Drs. SUTOYO HS, SH.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti,



Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp. 321.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap
Tanggal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)